

Pendampingan dan Sosialisasi Terhadap Masyarakat dalam Menyalurkan Hak Aspirasi dalam Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep

Oleh :

Zainuri¹⁾, Dian Novita²⁾

^{1, 2)} Fakultas Hukum/Prodi Hukum, Universitas Wiraraja

E-mail: zainuri.fh@wiraraja.ac.id¹⁾

Abstrak

Dalam proses pemilihan secara langsung terhadap orang-orang yang duduk di lembaga legislatif dimana pemilihan tersebut melibatkan rakyat sebagai pemilih tentunya bukan tanpa pamrih, rakyat memilih mereka untuk duduk di kursi legislatif. Rakyat memilih tentunya dengan harapan dimana orang-orang yang mereka pilih lebih memperhatikan nasib dan kesejahteraan rakyat yang memilihnya, karena itulah maka dalam melaksanakan tugas sebagai wakil rakyat anggota legislatif dalam membuat kebijakan tentunya mengatas namakan rakyat. Kegiatan PKM oleh Dosen Fakultas Hukum Universitas Wiraraja ini dilaksanakan dalam bentuk penyuluhan hukum kepada masyarakat khususnya di lingkungan masyarakat Desa Langsar Kecamatan Saronggi mengenai pemahaman tentang penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembentukan peraturan daerah kabupaten sumenep, hak masyarakat dalam penyampaian aspirasi. Tujuannya adalah agar masyarakat lebih memahami apa yang menjadi hak dan kewajiban dari masyarakat maupun bagi anggota legislatif. Melalui program PKM kepada Desa Langsar kecamatan Saronggi maka luaran yang diharapkan adalah sebagai berikut: 1) memberikan pengetahuan bagi masyarakat terkait hak yang mereka miliki dalam penyampaian aspirasi, 2) meningkatkan Sumber Daya Manusia baik masyarakat yang terbatas menjadi lebih baik demi pembangunan desa ke arah lebih, 3) memperbaiki kebiasaan lama yang cenderung menerima tanpa berbuat apa apa terhadap kebijakan yang di buat oleh pemerintah, 4) membantu pemerintah dalam mensosialisasikan hak yang di miliki oleh masyarakat yang telah di lindungi oleh Undang undang. Pengabdian Masyarakat ini menggunakan Metode pendekatan persuasif terlebih dahulu kepada masyarakat setelah itu baru kemudian kami mendekati tokoh masyarakat serta beberapa *stakeholder* untuk membantu terlaksananya pengabdian kepada masyarakat ini. Hasilnya, peserta program PkM mengalami peningkatan pemahaman mengenai hak dan kewajiban masyarakat terkait penyaluran aspirasi dalam hal pembentukan peraturan daerah.

Kata Kunci : Efektivitas, Serap Aspirasi, Peraturan Daerah

1. Pendahuluan

Dalam teori trias politika yang di buat oleh *montesquiu*, disampaikan bahwasannya kekuasaan suatu negara di bagi menjadi tiga bagian diantaranya adalah eksekutif yang mana pemegang kekuasaan

eksekutif adalah pihak pemerintah yang bertugas sebagai pelaksana dari sebuah peraturan perundang-undangan dari tingkat pusat sampai dengan di tingkat daerah (Yulistyowati et al., 2017). Pemegang kekuasaan kedua adalah legislatif dimana

mereka yang duduk di kursi legislatif merupakan orang-orang yang terpilih dan yang memilih mereka adalah rakyat Indonesia sebagaimana tertuang dalam peraturan perundang-undangan di negara Indonesia.

Rakyat memilih mereka dengan harapan besar bahwa harapan dan cita-cita masyarakat akan terwujud seperti yang mereka harapkan. Sebagai wujud keperdulian para anggota legislatif tersebut dibuatlah agenda kerja yang terorganisir setiap tahunnya sebanyak 3 kali untuk bertemu secara langsung dengan konstituennya yang telah memilih para anggota legislatif, dimana dalam acara pertemuan tersebut biasa disebut dengan istilah serap aspirasi/reeses yang mana dalam kegiatan tersebut para anggota legislatif akan terjun langsung ketengah-tengah konstituennya dan mendengarkan langsung aspirasi yang ingin disampaikan oleh para konstituen tersebut dengan harapan setiap aspirasi yang telah disampaikan oleh para konstituen dapat diwujudkan secara nyata oleh para wakil rakyat yang telah mereka pilih.

Masyarakat sudah banyak yang tahu bahwa para anggota legislatif merupakan salah satu roda penggerak dan pembuat kebijakan yang di lakukan oleh pihak pemerintah. Kegiatan reeses tersebut dilakukan oleh anggota legislatif di tingkat

pusat maupun di tingkat daerah dimana kegiatan reeses tersebut juga mengeluarkan dana/anggaran yang besarnya tentunya tidak sama antara anggota legislatif di pusat dengan legislatif di daerah, besaran dana yang diterima oleh anggota legislatif daerah di setiap kabupaten ataupun propinsi tentunya juga tidak sama antara daerah propinsi yang satu dengan daerah propinsi yang lain demikian juga dengan kabupaten yang satu dengan kabupaten yang lainnya karena penggunaan dana untuk kegiatan reeses/serap aspirasi tersebut disesuaikan anggaran pendapatan dan belanja di setiap daerah.

Semakin besar APBD suatu daerah maka dengan sendirinya anggaran untuk dana reeses setiap anggota legislatif tentunya akan semakin besar. Dari hasil pertemuan serap aspirasi tersebut bisa di agendakan hal hal apa saja yang merupakan permasalahan yang terjadi di masyarakat yang membutuhkan penanganan secepatnya untuk kepentingan masyarakat secara umum. Dan hasil dari serap aspirasi tersebut dapat di jadikan dasar bagi para anggota legislatif untuk membuat payung hukum baik berupa undang-undang maupun berupa peraturan daerah tergantung dari wilayah kerja dan kewenangan yang di miliki oleh anggota legislatif tersebut.

Ada beberapa permasalahan yang menjadi dasar mengapa perlu direalisasikan

pada desa-desa terpencil khususnya pada desa Langsar kecamatan Saronggi yaitu :

- a. Kurangnya pengetahuan dari masyarakat terkait hak yang mereka miliki untuk menyampaikan aspirasi .
- b. Sumber daya manusia masyarakat yang terbatas hal ini bisa dilihat dari tingkat pendidikan.
- c. Kebiasaan dari masyarakat untuk selalu menerima setiap kebijakan yang dibuat oleh pihak pemerintah.
- d. Kurangnya sosialisasi peraturan perundang-undangan terhadap masyarakat.

Berdasarkan permasalahan yang terjadi di desa tersebut yaitu desa langsar tim Pengabdian berinisiatif untuk mengadakan pendampingan dan sosialisasi terkait penyaluran hak asporasi masyarakat dalam pembentukan peraturan daerah kabupaten Sumenep. Penyampaian aspirasi masyarakat dalam pembentukan peraturan daerah, langkah awal yang dapat ditawarkan oleh tim adalah memberikan pengetahuan kepada masyarakat desa terkait pentingnya penyampaian aspirasi/harapan masyarakat kedepannya terhadap pihak pemerintah melaalui para wakil rakyat yang telaah masyarakat pilih di saat pemilihan umum.

Salah satu fungsi dari para wakil rakyat adalah sebagai penyambung apa yang menjadi harapan dari masyarakat terhadap pihak pemerintah sesuai dengan yang di

amanahkan oleh undang-undang sekaligus sebagai wujud kepedulian anggota masyarakat terhadap masa depan daerahnya pada khususnya dan kepedulian terhadap bangsa dan negaranya pada umumnya. Pengembangan sumber daya manusia di pedesaan yang harus lebih baik guna membangun desa bisa dimulai dari memberikan kesempatan pada masyarakat untuk berbicara terkait harapannya, tidak hanya terbatas pada pengembangan pihak aparat desa saja melainkan juga pengembangan sumber daya manusia terhadap anggota masyarakat agar pembangunan desa baik secara fisik maupun psikis menjadi lebih optimal sesuai dengan harapan bersama. Kemajuan suatu bangsa tidak hanya sekedar dari pembangunan fisik semata melainkan juga kemajuan prilaku dari masyarakat. Semakin beragamnya peraturan perundang-undangan di negara kita ternyata masih belum tersosialisasi secara maksimal hal tersebut bisa kita lihat dengan masih banyak masyarakat yang tidak tahu akan adanya suatu peraturan bagaimana cara menyampaikan pendapat dan harapan masyarakat .

Adapun target dan luaran yang ingin kami capai adalah tujuan untuk memahami hak masyarakat dalam menyampaikan aspirasinya untuk berpartisipasi dalam pembentukan peraturan daerah, Mengetahui apa saja fungsi dari anggota DPRD,

masyarakat mulai paham apa yang menjadi hak masyarakat dalam pelaksanaan reses, dan masyarakat mulai paham hak yang dimiliki dalam keikutsertaan saat pembentukan suatu peraturan daerah.

2. Metode Pelaksanaan

Berdasarkan permasalahan yang dialami oleh sebagian besar masyarakat, maka Tim berinisiatif untuk memberikan pendampingan dan penyuluhan hukum berupa sosialisasi pemahaman hak aspirasi pembuatan peraturan daerah pada umumnya dan pada khususnya di desa langsar kecamatan Saronggi. Tahapan pelaksanaan yang direncanakan antara lain :

a. Sosialisasi

Sosialisasi akan segera tim lakukan jika sudah ada kepastian dari pihak LPPM Universitas Wiraraja terkait kegiatan ini dengan meninjau lokasi, sasaran atau mitra sebagai langkah awal di wilayah kegiatan.

b. Penyusunan Materi Penyuluhan

Materi penyuluhan di susun berdasarkan atas kebutuhan program penerapan Pengabdian yang meliputi penyaluran hak aspirasi dalam pembentukan daerah kabupaten Sumenep, dan peningkatan pengetahuan masyarakat pada umumnya.

c. Penyiapan sarana dan prasarana

Sarana dan prasarana yang perlu dipersiapkan dalam kegiatan ini antara lain :

Materi pelatihan, alat peraga penyuluhan, menyiapkan bahan presentasi, dan dokumen lain yang dibutuhkan sebagai dokumentasi kegiatan.

d. Pelaksanaan Pendampingan

Pada masa ini masyarakat akan diberi penyuluhan agar lebih memahami dan jika terjadi permasalahan di belakang hari terkait hubungan hak aspirasi masyarakat dengan pembentukan peraturan daerah dan dilakukan pendampingan terhadap penyampaian aspirasi yang akan dilakukan oleh masyarakat.

e. Pemantauan dan refleksi

Pada saat kegiatan berlangsung, setiap tahapan proses akan dilakukan pemantauan dan dicermati/dikendalikan, sesuai dengan rencana dan tujuan yang telah ditetapkan. Bila terjadi suatu keadaan yang di luar perhitungan, maka akan segera dilakukan langkah penyesuaian dan tindakan perbaikan.

Setelah kegiatan dalam satu siklus/periode selesai, dilakukan refleksi untuk mengevaluasi apakah proses pada setiap tahapan kegiatan dan hasil telah sesuai dengan rencana. Melalui refleksi/evaluasi ini, warga desa Langsar dapat belajar banyak dari pengalaman. Perbaikan-perbaikan yang dilakukan dari hasil refleksi/evaluasi kegiatan ini, akan menjamin terlaksananya program Sosialisasi ini secara berkesinambungan dan

berkelanjutan, untuk membentuk masyarakat yang sadar hukum

f. Pelaporan Akhir

Laporan akhir merupakan laporan dari seluruh rangkaian kegiatan sebagai wujud pertanggungjawaban secara administratif dari tim pelaksana kepada LPPM Unija.

3. Hasil Dan Pembahasan

a. Hasil Kegiatan

Pada pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh Tim Dosen dari Fakultas Hukum Universitas Wiraraja menjelaskan tentang hak masyarakat dalam menyalurkan aspirasi dalam pembentukan peraturan daerah kabupaten sumenep.

Banyaknya masyarakat dan aparat desa yang ikut menandakan kami sangat diterima di desa tersebut serta banyaknya pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh masyarakat terkait dengan Bagaimana yang seharusnya dilakukan oleh masyarakat terhadap aspirasi yang mereka miliki agar tersampaikan

Harapan kami nantinya setelah selesainya pengabdian kepada masyarakat ini akan mendapatkan hasil yang maksimal yaitu dapat mewujudkan harapan yang tersirat dalam undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan peraturan perundang-undangan sehingga aspirasi

masyarakat dalam pembentukan peraturan peraturan daerah benar benar tersalurkan.

Faktor Penghambat antara lain :

- 1) Sulitnya wakil rakyat untuk di temui setelah tujuan mereka untuk menjadi anggota legislatif tercapai.
- 2) Pelaksanaan reses di wilayah daerah pemilihan tidak di laksanakan secara merata sehingga penyerapan aspirasi menjadi tidak berimbang.
- 3) Kurang maksimalnya perhatian anggota legislatif terhadap konstituennya di wilayah daerah pemilihannya

Faktor pendorong antara lain :

- 1) Masyarakat memiliki wakil yang akan berjuang memperhatikan perbaikan nasib mereka kedepan
- 2) Janji janji politik yang telah di sampaikan oleh para calon wakil rakyat menjadi penyemangat tersendiri bagi masyarakat yang menaruh harapan besar pada konstituennya.

Dari pembahasan tersebut kami mendapatkan beberapa masukan sehingga kami merangkumnya, seperti :

- 1) Banyaknya masyarakat yang belum mengerti atau tidak mengetahui hak yang mereka miliki terkait partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan daerah
- 2) Banyaknya masyarakat yang memiliki tingkat pendidikan yang rendah

sehingga pemahaman mereka terhadap hak yang mereka miliki juga berkurang.

- 3) Pola pikir masyarakat yang cenderung menerima tanpa mau meminta lebih terhadap kebijakan yang di buat oleh pihak pemerintah.

b. Pembahasan

Tabel 1 mengenai Capaian Kinerja Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Wiraraja Sumenep di Desa Langsar, kecamatan Saronggi, adalah sebagai berikut

Tabel 1. Capaian Kinerja PkM

Aspek Kegiatan	Indikator Capaian	Sebelum Kegiatan	Sesudah Kegiatan	Target Capaian
undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan	Tujuan untuk memahami hak masyarakat dalam menyampaikan aspirasinya untuk berpartisipasi dalam pembentukan peraturan daerah	Tidak memahami dan mengerti hak untuk berpartisipasi yang di miliki oleh masyarakat dalam pembentukan peraturan daerah	Sebagian besar warga mengerti dan paham hak untuk berpartisipasi yang di miliki oleh masyarakat dalam pembentukan peraturan daerah	Terlaksana dengan baik
Fungsi anggota DPRD	Mengetahui apa saja fungsi dari anggota DPRD	Sebagian dari masyarakat belum mengerti fungsi dari anggota DPRD sebagai wakil Rakyat	Masyarakat memahami fungsi dari anggota DPRD sebagai wakil Rakyat	Dapat dilaksanakan dengan baik oleh warga
Reses	masyarakat mulai paham apa yang menjadi hak masyarakat dalam pelaksanaan reses	kurang pemahnyanya masyarakat maksud di adakannya reses	masyarakat sudah mulai memahami akan fungsi dari reses	dipahami masyarakat
Partisipasi masyarakat	masyarakat mulai paham hak yang di iliki dalam keikutsertaan saat pembentukan suatu peraturan daerah	Pola pikir masyarakat yang cenderung selalu menerima tanpa berpikir untuk ikut serta terlibat	masyarakat sudah mulai paham sejauh apa partisipasi yang menjadi hak dari masyarakat dalam pembentukan peraturan daerah	Respon positif



Gambar 1. Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi, Saat Sesi Tanya Jawab



Gambar 2. Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi, Saat Pemberian Materi PKM.

4. Kesimpulan

Dalam Pasal 96 Undang-undang nomor 12 Tahun 2011 diatur terkait partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan peraturan daerah, dengan di aturnya keterlibatan masyarakat tersebut secara tersurat dan tersirat bisa kita pahami bahwasannya aspirasi dari masyarakat merupakan suatu hal yang mutlak untuk di akomodir dalam pembuatan suatu peraturan perundang undangan di sebuah negara demokrasi seperti halnya negara Indonesia. Adapun cara masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya bisa dilakukan dengan berbagai cara baik secara tertulis bahkan secara lisan juga diperbolehkan. Pengabdian kepada Masyarakat ini memiliki dampak yang cukup baik terhadap pemahaman peserta mengenai hak aspirasi tersebut.

5. Daftar Pustaka

Moenta, A.P., Pradana, S.A. (2017). *Pokok-pokok Hukum Pemerintahan Daerah*.

Depok: Rajawali Press.

Peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2018 tentang pedoman penyusunan tata tertib dewan perwakilan rakyat daerah propinsi, kabupaten dan kota.

Sirajuddin, Fatkhurrahman, Zulkarnain. (2016). *Legislative drafting*, Malang: Setara Press.

Tjandra, C. (2018). *Hukum Administrasi negara*. Jakarta: Sinar Grafika.

Undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan

Undang-undang nomor 9 tahun 2015 tentang pemerintahan daerah

Undang-undang nomor 17 tahun 2014 tentang majelis permusyawaratan rakyat, dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, dan dewan perwakilan rakyat daerah.

Yulistyowati, E., Pujiastuti, E., & Mulyani, T. (2017). Penerapan Konsep Trias Politica Dalam Sistem Pemerintahan Republik Indonesia: Studi Komparatif Atas Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Sebelum Dan Sesudah Amandemen. *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, 18(2), 328-338.